

Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa Siswa Sekolah Dasar

Dinda Ikhwani

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

Ikhwanidinda5@gmail.com

Abstrak

Indonesia memiliki beragam persoalan, namun karakter generasi muda masih jauh dari keyakinan Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian yang mengembangkan tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan merupakan solusi dari permasalahan karakter generasi muda Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evolusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan Karakter Bangsa, serta fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui penggunaan perangkat penelitian kepustakaan. Analisis data isi merupakan pendekatan pengumpulan data yang meliputi dokumentasi dan analisis data. Sejak berdirinya negara Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dengan modifikasi mata pelajaran yang disajikan dan terminologi yang digunakan untuk mengajar anak didik khususnya sekolah dasar. Pendidikan Kewarganegaraan dapat disampaikan pada semua jalur pendidikan, mulai dari jalur informal, formal hingga nonformal, karena pendidikan kewarganegaraan merupakan ujung tombak penguatan sila-sila pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan demokrasi, dengan tujuan membangun warga negara yang berwatak demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan siswa mampu memahami dan menerapkan cita-cita Pancasila sehingga menjadi warga negara yang baik.

Kata Kunci: *Pengembangan, Pendidikan Kewarganegaraan, Karakter Bangsa.*

1. PENDAHULUAN

Negara hakekatnya mempunyai cita-cita yang telah dirumuskan dan dibentuk oleh para pendiri negara, yang akan dilanjutkan oleh generasi penerus bangsa. Peran dan partisipasi penerus bangsa sangat dibutuhkan untuk terciptanya bangsa yang kuat dan menjamin kesejahteraan rakyat. Indonesia adalah negara yang kemerdekaannya jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana dipimpin oleh Soekarno, Sutan Syahrir, Muhammad Hatta dan lain-lain serta merumuskan dasar negara "Pancasila" dan konstitusi negara "UUD 1945". Adapun tujuan nasional negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, harus diwujudkan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Ini adalah salah satu tugas generasi penerus karena Indonesia akan dipimpin oleh seseorang di masa depan demi mewujudkan masa depan yang cerah, maka diharuskan generasi penerus bangsa seperti siswa sekolah dasar ditanamkan karakter bangsanya agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila.

Dimasa kini, banyak generasi penerus seperti anak muda mengalami krisis karakter, banyak dari mereka yang terlibat dalam perilaku ilegal. Menurut Astuti (2010:41), pemuda sedang mengalami krisis karakter. Saat memberikan sambutan pembukaan KAA, Pdt. Nahrowi menjelaskan bahwa perilaku pemuda saat ini menunjukkan krisis karakter, yang akan berdampak pada masa depan bangsa Indonesia atau gagalnya estafet kepemimpinan masa depan bangsa dan kepemimpinan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Mengenai hegemoni dan kapitalisme Cahyono (2015). Krisis karakter yang muncul pada generasi muda di Indonesia sangat besar mengkhawatirkan untuk masa depan negara Indonesia, karena peribahasa menyatakan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991: 34). Maka dari itu, siswa sekolah dasar harus ditanamkan karakter bangsa yang sudah mengalami krisis karakter.

Membangun karakter generasi muda seperti siswa sekolah dasar dapat berdasarkan cita-cita Pancasila yaitu dengan melalui berbagai cara, seperti menanamkan pendidikan karakter pada siswa. Pendidikan karakter menurut Muslich (2011: 1) merupakan landasan pertumbuhan bangsa. Di sisi lain, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan keterampilan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang diakui dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan warga negara demokrasi serta tanggung jawab.

Intinya, fungsi dan tujuan karakter dikembangkan melalui pendidikan nasional. Pendidikan karakter dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain pendidikan informal (keluarga), pendidikan non formal (majelis taklim, karang taruna, dan lain-lain), dan pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi), namun pendidikan formal sangat dituntut oleh masyarakat agar untuk membangun karakter siswa sekolah dasar. Secara umum, pendidikan informal dan nonformal merupakan salah satu pilar pembangunan karakter.

Pendidikan karakter pada hakekatnya harus diterapkan di semua mata pelajaran, namun belum memberikan efek yang terbaik, oleh karena itu diperlukan mata pelajaran dan mata pelajaran yang dapat meningkatkan karakter para generasi muda yang menempuh pendidikan pada jalur pendidikan formal, khususnya pendidikan kewarganegaraan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar,

menengah, dan tinggi harus memasukkan pendidikan kewarganegaraan, sehingga perguruan tinggi tidak dapat membangun karakter pemuda melalui wajib belajar kewarganegaraan yang diajarkan di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif dan metodologi penelitian bibliografi dan teknik pengumpulan data dokumentasi (artikel jurnal, konferensi nasional dan internasional, buku atau e-book, disertasi, tesis, media online dan cetak, majalah, dan lainnya). Metode analisis data mendalam penelitian ini merupakan analisis isi. Fraenkel dan Wallen melaporkan langkah-langkah berikut dalam analisis konten atau analisis konten: 1) penentuan target, 2) definisi istilah, 3) melakukan klasifikasi konten, 4) penemuan data terkait, 5) koneksi konsep data dengan tujuan penelitian, 6) penarikan sampel, dan 7) kategori perform (Sari dan Asmendri, 2020).

3. HASIL

Penggunaan terminologi pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sering mengalami perubahan, dan evolusi kewarganegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks. Padahal hakekat membentuk dan mengembangkan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius telah dikukuhkan pada tahun 1947, namun tidak diakomodir oleh mata pelajaran khusus dengan nama seperti Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, atau semacamnya. Namun, mata pelajaran Pendidikan Akhlak tersebut masuk dalam mata pelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI, serta mata pelajaran Pendidikan Agama dari kelas IV sampai dengan kelas VI (Winataputra, 2012: 9). Pada tahun 1957, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan dengan merancang kurikulum 1957 dan kelas pendidikan kewarganegaraan, yang memuat informasi tentang cara mendapatkan dan kehilangan status kewarganegaraan di Indonesia, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden pada 5 Juli 1959, hal itu berdampak sistemik bagi pendidikan di Indonesia, khususnya penggunaan kata belajar. Kewarganegaraan yang berubah dikaitkan dengan sejarah, kelahiran kembali bangsa, Dasar Undang-Undang 1945, Pidato Kenegaraan Presiden yang diarahkan pada pembentukan negara dan karakter (Sapriya, 2007: 92). Pendidik menggunakan dua buku pada saat itu: "*Human Civils and Society in New Indonesia*" dan "Indoktrinasi Bahan Pokok Tujuh", juga dikenal sebagai TUBAPI (Wuri dan Fathurrohman, 2012:2). Ir. Soekarno dan beberapa rekannya menulis dua jilid yang mencakup sejarah perang kemerdekaan Indonesia. Pelajaran kewarganegaraan saat itu terlalu fokus pada komponen kognitif dan lebih banyak cuci otak. karena sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal jauh, tidak mengetahui perjuangan rakyat Indonesia untuk menjadi negara merdeka.

Pada tahun 1962, Suhardjo mencirikan ajaran Kewarganegaraan sebagai indoktrinasi yang lebih menetap, seperti disarankan oleh Menteri Kehakiman untuk mengganti kata Kewarganegaraan menjadi Kewarganegaraan Negara. Proposal disetujui oleh Prijono sebagai Menteri, meskipun Kemendikbud belum menyelesaikan perubahan terminologi formal (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 2). Pada saat itu, sistem persekolahan Indonesia menciptakan dua istilah pelajaran tentang kewarganegaraan, yaitu *Civics* dan Kewarganegaraan. Kedua frasa tersebut digunakan secara bergantian dalam kurikulum

sekolah dasar, menengah, dan menengah atas. Perbedaan kedua, PKn mengajarkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sedangkan Kewarganegaraan mengajarkan tentang kesadaran hidup sebagai negara dengan kedudukan pengemban hak dan kewajiban. Penyesuaian ini didasarkan pada tujuan negara Indonesia yang antara lain menjadikan warga negara yang berakhlak mulia dan pandai.

Terjadi perubahan tatanan dalam sistem pemerintahan pada tahun 1966, yaitu pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Reformasi juga berimbas pada perubahan kebijakan di bidang pendidikan, seperti keluarnya Kepmendikbud No.31 Tahun 1967, yang pertama memasukkan Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS, dan pengetahuan PBB dalam Pelajaran Kewarganegaraan. Isi pelajaran PKn diharapkan mampu membangun manusia Indonesia menjadi manusia pancasila. Di zaman itu, banyak yang ingin kembali ke Pancasila secara utuh dan terus menerus (kalau hanya teori), sehingga

Pada tahun 1968, kurikulum yang dikenal sebagai Kurikulum 1968 dirilis. Ini kemudian digantikan oleh moniker Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Materi yang telah ditetapkan dalam Kurikulum 1968, yaitu untuk Sekolah Dasar meliputi pengetahuan Kewarganegaraan Negara, sejarah Indonesia, dan geografi, sedangkan SMP meliputi sejarah nasional, peristiwa setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, dan keputusan MPRS, dan SMA lebih bersifat tegang tentang uraian pasal-pasal UUD 1945 yang terkait dengan Tata Negara, Sejarah, Ilmu Kebumian, dan Ilmu Ekonomi (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 3).

Pada tahun 1975, kurikulum yang sebelumnya digunakan oleh Proyek Pengembangan Kurikulum Sekolah Perintis (PPSP) diganti dengan Kurikulum Sekolah Dasar. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam kurikulum tersebut, yang merupakan mata kuliah Wajib wajib untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SPG, Sekolah Dam Kejuruan (Winataputra, 2012: 4). Pada tahun 1978, menyusul hasil pemilihan MPR kedua pada masa Orde Baru, diterbitkan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 yang didalamnya memuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang selanjutnya dikenal dengan P4. Menurut Perpu MPR, mempelajari Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) memiliki substansi yang lebih besar dalam Pedoman Pelaksanaan dan pengamalan Pancasila (P4). Mata pelajaran diajarkan di sekolah dasar, SLTP atau SMP, dan SLTA atau SMA, sedangkan mata pelajaran Pendidikan Pancasila diajarkan di perguruan tinggi (Sapriya, 2007:92).

Implementasi kurikulum 1975 khususnya pelajaran Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) setelah berjalan beberapa tahun banyak menuai kritik dan saran karena pelajaran tersebut masih menitikberatkan pada aspek kognitif. Pada tahun 1984 untuk memperbaiki kelemahan pada kurikulum 1975 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan No. 0461/U/1984 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dan Keputusan No. 0209/U/1984 tentang Perbaikan Kurikulum Menengah Tingkat Atas. Keputusan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem pendidikan di sekolah, sehingga mampu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perubahan kurikulum tersebut juga mempengaruhi perubahan istilah pada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan tersebut terjadi hampir sama dengan masalah yang timbul di kurikulum 1984, yaitu masih lebih menekankan pada ranah kognitif dan belum menyentuh ke ranah afektif. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarno menjelaskan bahwa proses belajar mengajar belum mencapai

tujuan PMP yang diharapkan, karena guru masih mengedepankan aspek pengetahuan saja, sehingga belum sampai ke ranah keterampilan dan kepribadian (Chotimah, 2011: 3).

Penyesuaian kurva dilakukan, selain temuan kajian yang dilakukan oleh berbagai akademisi dan pakar, karena sebagian pihak menganggap bahwa Pendidikan Moral Pancasila (PMP) hanya dapat menjangkau komponen moral. Pancasila merupakan materi yang sangat luas yang mencakup aspek nilai, moral, dan norma. Karena memiliki arti yang lebih luas, perubahan nama dari Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dinilai lebih bisa diterima. Padahal informasi yang diberikan kepada siswa dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sama dengan yang diajarkan dalam Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Inti dari pergeseran itu hanyalah perubahan terminologi; tidak ada perubahan dalam konten subjek. Beberapa peneliti percaya bahwa reformasi tidak ada gunanya dan dana negara terbuang sia-sia.

Itulah yang terjadi pada tahun 1998 ketika kerusuhan politik di Indonesia meletus. Demonstrasi besar-besaran mahasiswa terjadi, dan pemimpin tersebut kemudian mengundurkan diri dari perannya sebagai Presiden. Pada tanggal 21 Mei 1998, pemimpin masa itu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden, dan sistem ketatanegaraan di Indonesia yang sangat luas diakui era pembaruannya. Perubahan fundamental konstitusi akan segera berdampak pada perubahan kebijakan di bidang pendidikan, khususnya perubahan substansi materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Persyaratan Material pada tahun 1998, penghayatan dan pengamalan Pancasila (P 4) telah dihapuskan, sehingga PPKn tidak lagi mengajarkan tentang P-4.

Mengingat kurva sebelumnya memiliki kelemahan yaitu masih bertumpu pada daya ingat, kemudian diubah menjadi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004. Meski kurikulum telah berubah, frase Pendidikan Kewarganegaraan dan topik mata kuliah wajib tetap digunakan. Ketika Kurikulum Berbasis Kompetensi diimplementasikan pada tahun 2006, dilakukan revisi terhadap Ketentuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pendidikan Kewarganegaraan masih digunakan karena kata tersebut dianggap tepat untuk mengimplementasikan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik dan berwawasan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan pada tahun 2013 bahwa kurikulum KTSP di Indonesia akan diubah menjadi kurikulum 2013, dan judul Pendidikan Kewarganegaraan masih digunakan.

Pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendobrak doa penyelesaian, yang meliputi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Setiap tahun, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan kurikulum di Indonesia yang didasarkan pada dua kurikulum: Kurikulum 2013 dan KTSP. Sekolah yang tidak mampu melaksanakan Kurikulum 2013 diizinkan kembali ke KTSP, sedangkan sekolah yang mampu melaksanakan Kurikulum 2013 (selama tiga semester) diwajibkan tetap berjalan. Walaupun di Indonesia terdapat dualistik kurikulum, namun frase Pendidikan Kewarganegaraan tidak berubah dan tetap menjadi topik pembicaraan siswa sekolah dasar.

4. PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan adalah upaya yang disengaja untuk mendidik anak didik untuk perannya di masa depan melalui kegiatan pengawasan dan/atau pelatihan (Bakry, 2009: 2). Pendidikan

Kewarganegaraan merupakan salah satu teknik pembinaan karakter generasi muda agar dapat menjadi warga negara yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Karakter yang menjiwai Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari lima nilai yaitu bangsa yang religius, bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, bangsa yang mengedepankan demokrasi berdasarkan kepribadian bangsa, dan bangsa yang menjunjung tinggi keadilan.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya merupakan pendidikan nilai yang membentuk cita-cita moral bangsa. Ideologi Pancasila ditanamkan untuk menghasilkan warga negara yang unggul (good citizen). Pendidikan Kewarganegaraan dapat dibentuk dalam berbagai setting atau lembaga, antara lain pendidikan formal (sekolah dan universitas), nonformal (organisasi, majelis taklim, lembaga kursus, dan sebagainya), dan informal (lingkungan, keluarga, dan masyarakat). Pendidikan informal merupakan megafon pertama dalam transmisi cita-cita kebajikan, yang kemudian membentuk karakter anak didik dalam pendidikan formal dan non formal. Peran pendidikan formal dalam konteks ini adalah membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, karakter, dan kemampuan sehingga mereka dapat menjadi warga negara itu setelah lulus dari sekolah.

Inti dari penelitian pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian multidisiplin, maka Sapriya (2007: 178) berpendapat bahwa dari segi pendidikan, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu disiplin ilmu, yaitu kajian yang termasuk dalam multidisiplin dengan dua tugas, yaitu pertama, membangun tubuh pengetahuan yang dapat dimasukkan dalam pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang studi, bidang ini terkait dengan tugas mempelajari pendidikan kewarganegaraan penguatan kewarganegaraan. Bidang ini terkait dengan upaya dan kegiatan bagaimana mentransformasikan dan atau mewariskan konsep, nilai-nilai, moral, norma, dan citacita kehidupan berbangsa dan bernegara melalui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kepada warga negara. Di sisi lain, guru harus berperan secara aktif dan maksimal sebagai seorang pendidik, karena terbentuknya siswa yang berkarakter tergantung dari kepribadian yang ditunjukkan seorang pendidik.

Pendidik agar mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang berkualitas demi masa depan bangsa Indonesia, maka harus memiliki sikap-sikap yang tercermin di dalam Pancasila, sehingga istilah digugu lan ditiru dapat diimplementasikan kembali. Istilah digugu lan ditiru saat ini sudah mulai hilang di lingkungan masyarakat karena banyak guru dan dosen yang tidak menunjukkan perannya sebagai seorang pendidik seutuhnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidik harus mampu menguasai 4 (empat) kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Keempat kemampuan tersebut harus dimiliki oleh para pendidik pendidikan untuk membentuk dan menumbuhkan generasi baru yang berwawasan, berkarakter, dan terampil dalam mencapai ketahanan nasional. Pendidikan Kewarganegaraan juga memegang peranan penting dalam pendidikan di Indonesia, karena peserta didik yang mempelajari kewarganegaraan pada pendidikan formal, informal, dan nonformal diharapkan mampu berpartisipasi dalam dunia pendidikan, politik, dan sebagainya.

Bakry (2009: 11) menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental peserta didik yang cerdas, penuh tanggung jawab, serta dibarengi dengan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, profesional. sikap, dan aktif dalam menggunakan teknologi

untuk kebaikan bersama. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang mampu mengatur masa depan Indonesia, karena tanpa nilai pendidikan, sulit untuk membangun generasi muda yang berkualitas. Kewarganegaraan juga dapat dimanfaatkan sebagai pendidikan karakter yang dapat digunakan dalam lingkungan keluarga sebelum menerima pendidikan nonformal dan resmi.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya dapat beroperasi sebagai pendidikan demokrasi dalam jalur pendidikan resmi. Seperti yang dikemukakan Azra Zaromi dalam Ubedillah dkk (2009: 7) bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan menyiapkan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokratis, melalui kegiatan penyadaran generasi baru tentang kesadaran itu. Demokrasi adalah jenis kehidupan sosial yang paling menjamin hak-hak masyarakat; demokrasi adalah proses pembelajaran yang tidak bisa ditiru dari yang lain; kemerdekaan demokratis tergantung pada kemampuan untuk mengubah prinsip-prinsip demokrasi.

Ujung-ujungnya banyak kalangan yang melakukan tindakan anarkis atas nama kebebasan berpendapat dan Indonesia adalah demokrasi, dan ada juga organisasi lain yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara liberal yang memberikan kebebasan individu dan mengesampingkan kepentingan kolektif. Namun, demokrasi di Indonesia tidak sama dengan demokrasi di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat. Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang memberikan kebebasan kepada setiap individu, hak jual beli dengan tetap menjunjung tinggi cita-cita bersama berdasarkan Pancasila. Menurut sejarah, Indonesia adalah negara yang demokratis dalam pengambilan keputusan karena selalu menggunakan debat untuk mencapai mufakat.

Pendidikan demokrasi diharapkan mampu melahirkan generasi nilai-nilai kewarganegaraan di kalangan generasi penerus seperti siswa sekolah dasar. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, keutamaan kewarganegaraan mengacu pada budi pekerti atau tabiat (watak) dan pengabdian yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kewargaan dan pemerintahan yang demokratis (Kalidjernih, 2010: 21). Karena generasi muda sangat menentukan kemakmuran negara di masa depan, generasi muda di Indonesia harus berdemokrasi jika negara ingin mencapai tujuan nasional yang digariskan dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Kepribadian seseorang yang memiliki karakter demokratis menurut Inkeles dalam Cholisin (2013: 92), sebagai berikut:

1. Menerima dan terbuka kepada orang lain
2. Memiliki keterbukaan terhadap pengalaman baru dan ide-ide baru
3. Memiliki sikap tanggung jawab
4. Toleransi
5. Dapat mengendalikan emosi

Karakter-karakter tersebut diharapkan tertanam di dalam setiap warga negara Indonesia khususnya generasi muda, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang tercermin di dalam Pancasila sila ketiga dapat tercapai. Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pendidikan demokrasi, memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa, khususnya karakter demokrasi, sehingga perselisihan yang berkembang di masa lalu di Indonesia, seperti sikap primordial, intoleransi, dan sebagainya, dapat ditanggulangi.

5. KESIMPULAN

Krisis karakter merupakan masalah yang saat ini menimpa generasi penerus Indonesia, oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Karena parameter dan substansi pembangunan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selalu berubah, mengajar siswa selalu berkembang. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu solusi untuk mengembangkan karakter pemuda Indonesia, karena pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa tiga kompetensi: pengetahuan kewarganegaraan (citizenship knowledge), keterampilan kewarganegaraan (nationality skill), dan karakter kewarganegaraan (Citizenship Character). Pendidikan integritas dapat diterapkan pada jalur pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal; Selain itu, seorang pendidik harus memiliki empat (empat) kompetensi untuk membentuk karakter peserta didik, yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan juga dapat digunakan sebagai wahana demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 guna mewujudkan generasi penerus bangsa secara demokratis. Ajaran tersebut memegang peran dan tugas yang sangat penting dalam menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai pendidikan demokrasi, memiliki peran penting dalam membangun karakter bangsa, khususnya karakter demokrasi, sehingga perselisihan yang berkembang di masa lalu di Indonesia, seperti sikap primordial, intoleransi, dan sebagainya, dapat dicegah dan diselesaikan.

REFERENSI

- Astuti, S. I. (2010). Pendekatan Holistik dan Kontekstual dalam Mengatasi Krisis Karakter di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 41.
- Bakry, N. M. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyono, G. (2015). *Opini : Pemuda Agen Perdamaian*. Yogyakarta: <https://joglosemar.com/2015/04/opini-pemuda-agen-perdamaian.html>.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Ombak.
- Chotimah, U. (2011). Active Learning Based Civics Learning Model: Some Alternatives. *International Seminar-Educational In Curriculum For Active Learning Bertween Indonesia And Malaysia*. (p. 1). Bandung: UPI Bandung.
- Khalidjernih, F. K. (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan : Perspektif Sosiologikal dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Kusuma, I., & Susantim, M. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rachman, F., Taufika, R., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Pelaksanaan kurikulum ppkn pada kondisi khusus pandemi covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5682-5691.
- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sapriya. (2007). *Perspektif Pemikiran Pilar tentnag Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa*. Bandung: SPS UPI.
- Sari, M., & Asmedri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 41-53.
- Soekarno. (1984). *Pancasila Sebagai Dasar Negara : Kumpulan Kursus tentang Pancasila di Istana Negara, Tanggal 26 Mei, 5 juni, 16 Juni, 22 Juli, dan 3 September 1959, dan Pidato Lahirnya Pancasila, 1 Juni 1945*. Jakarta: Inti Idayu Press-Yayasan Pendidikan Soekarno.
- Sunardi. (1997). *Teori Ketahanan Nasional*. Jakarta: Hastannas.

- Syarbaini, S. (2006). *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Taufika, R., & Rahayu, D. A. (2018, September). Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. In *Seminar Nasional PKn UNNES* (Vol. 2, No. 1, pp. 165-176).
- Tilaar, H. (1991). *Tinjauan Pedagogis Mengenai Pemuda : Suatu Pendekatan Ekosentris*. Jakarta: LP3ES.
- Ubedillah, Rozak, A., Hanas, A. S., & Darmaji, A. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di dalam Membangun Karakter Bangsa Peserta Didik. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1-10.
- Winarno, & Wijianto. (2010). *Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan (IKn-PKn)*. Surakarta: UNS Press.
- Winataputra, U. S. (2012). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Wuryan, S., & Sayifullah. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI.
- Wuryandari, W., & Fathurrohman. (2012). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Ombak.